

**Kebijakan HUKUM PIDANA PENGHUKUMAN KEBIRI  
(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak)**

**M. KHOIRI**

**Abstrak**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, secara substansi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 memicu kontroversi khususnya sanksi pidana berupa pidana mati dan sanksi tambahan. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dibutuhkan kebijakan hukum yang baik sehingga kebijakan dapat diberlakukan dan penerapan hukuman yang tepat bagi seseorang yang dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan melakukan perbuatan pidana dalam hal ini upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dan hukuman kebiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dengan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis. Sebagai pisau analisis Penulis juga menggunakan teori negara hukum, teori kebijakan hukum, dan teori tujuan pemidanaan. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi tersebut inkonstitusional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan hasilratifikasi ICCPR dan CAT dimana didalamnya ada ketentuan-ketentuan salah satu pasalnya mengenai hak asasi manusia dilanggar.

**Kata kunci:** Hukuman Kebiri, Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016.

**THE POLICY OF CURRENT PENALTY CRIMINAL LAW**  
*(Juridical Analysis of Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of  
Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning Second  
Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection)*

**M. KHOIRI**

***Abstract***

*The issuance of Law Number 17 of 2016 concerning Ratification of Perppu Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Child Protection Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, in substance Perppu Number 1 of 2016 triggering controversy especially criminal sanctions in the form of capital punishment and additional sanctions. Efforts to prevent and overcome crime requires a good legal policy so that policies can be applied and the application of appropriate penalties for someone who is blamed or accountable for committing a criminal act in this case efforts to prevent and overcome sexual violence against children and the punishment of castration. In this study the author uses a method with a type of normative research using a juridical approach. As a knife for analysis, the author also uses the state of law theory, legal policy theory, and the theory of criminal objectives. The result of this study is that Law Number 17 of 2016 which applies the weighting of punishment for perpetrators of sexual violence by imposing chemical castration is unconstitutional in contravention of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the results of the ICCPR and CAT ratification in which there are provisions of one article concerning human rights violated.*

*Keywords: Castration Punishment, Child Protection, Law No. 17 of 2016.*